

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601/0/1985.

tentang :

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MBANG :

ahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)
ahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

INGAT :

Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- Nomor 44 Tahun 1974;
- Nomor 40/M Tahun 1980;
- Nomor 45/M Tahun 1983;
- Nomor 15 Tahun 1984;
- Nomor 138/M Tahun 1985;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
- Tanggal 30 Juli 1979 No.0145/0/1979;
- Tanggal 11 September 1980 No. 02226/0/1980;
- Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/0/1983;

PERHATIKAN :

tujuan Menteri Negara Pendaaygunaan Aparatur Negara dalam suratnya B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N

APKAN :

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

juh :

- uh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- apan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.✓

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Keputusan ini disampaikan kepada :

retariat Negara,
retariat Kabinet,
ua Menteri Koordinator,
ua Menteri Negara,
ua Menteri,
ua Menteri Muda,
retaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
pektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
ua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
udayaan,
ala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
a Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
ua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan
idikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
udayaan,
a Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Dept.
idikan dan Kebudayaan,
jen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
ua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
ua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
ua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
ua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen
idikan dan Kebudayaan,
n Pemeriksa Keuangan,
en Anggaran,
en Pajak,
Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
a Kantor Perbendaharaan Negara,
n Administrasi Kepegawaian Negara,
aga Administrasi Negara,
a DPR-RI;
si IX DPR-RI,
bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Cap/ttd.

nan dari Salinan
si dengan aslinya;
LA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
NSI JAWA BARAT;
LA BIDANG DIKMENUM

SOEJOTO, SH.
NIP.130317258.

PTO SURADJI
130428684.